



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Kabupaten Semarang, 22 Februari 1934, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, sebagai Pemohon ;

melawan

Termohon I, tempat dan tanggal lahir, Salatiga, 20 Januari 1958, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Salatiga, sebagai Termohon I;

Termohon II, tempat dan tanggal lahir, Salatiga, 30 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Salatiga, sebagai Termohon II;

Termohon III, tempat dan tanggal lahir, Salatiga, 30 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Salatiga, sebagai Termohon III;

Selanjutnya disebut sebagai para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama Salatiga, pada tanggal 27 Januari 2020 dan telah

Penetapan nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 1233/Pdt.G/2020/PA.Sal, tanggal 27 Januari 2020 dalam surat Permohonannya para pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 1952, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang pria bernama :

Nama	: Suami Pemohon
Umur	: 64 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Pensiunan ABRI
Alamat	: Kota Salatiga;

Pernikahan tersebut bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang yang dinikahkan oleh ayah Pemohon, yang disaksikan oleh saksi nikah 1 dan 2, dengan mas kawin seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon (Pemohon) berstatus Perawan dan Suami Pemohon (Suami Pemohon) berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Tingkir Tengah Kota Salatiga. Dan telah tinggal bersama selama lebih kurang 29 tahun 5 bulan, Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Termohon I (lahir 20 Januari 1958);
 - b. Termohon II (lahir 30 Desember 1972);
 - c. Termohon III (lahir 30 Januari 1975);
4. Bahwa sejak Pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon (Suami Pemohon) sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon;

Penetapan nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan atau mencatatkan pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, namun buku nikah dan buku register nikah Pemohon sudah usang dan tidak terbaca;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Isbat nikah ini untuk keperluan mengurus waris dari suami Pemohon yang sudah meninggal;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Pemohon dengan Suami Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 1952;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, pada persidangan hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 Pemohon menyatakan mencabut permohonan istbat nikah nya terhadap para Termohon setelah Hakim memberi nasehat kepada Pemohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Penetapan nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memohon kepada Hakim untuk dapat mencabut perkaranya setelah Hakim memberi nasehat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon tidak perlu adanya persetujuan dari para Termohon, dengan demikian maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan. Disamping itu, karena perkara ini merupakan perkara perdata, dimana para pihaklah yang aktif sedangkan Hakim harus bersikap pasif, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan sebagaimana dimaksud pasal 271 dan pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan isbat nikah Pemohon dikabulkan, maka perkara Nomor : 123/Pdt.G/2020/PA. Sal tanggal 27 Januari 2020, harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang ditambah dan dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat, segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor : 123/Pdt.G/2020/PA.Sal dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriah oleh **Drs. H. Umar Muchlis** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon;

Penetapan nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 4 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Drs. H. Umar Muchlis

Panitera,

H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 490.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Penetapan nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 5 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 6 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)